



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan

1. HARSITO Umur dan tempat lahir: 28 tahun/Blora, 21 Januari 1986 Pendidikan: SMP, Pekerjaan: Swasta (Bengkel Motor), Alamat Dukuh Kalijalin RT.001 RW.003 Desa Tinapan Kecamatan Todanan Kabupaten Blora.

2. LURIN LASRI Umur dan tempat lahir: 25 tahun/Blora, 08 Oktober 1998 Pendidikan: SMP Pekerjaan : Petani Alamat : Dukuh Kalijalin RT.001 RW.003 Desa Tinapan Kecamatan Todanan Kabupaten Blora., dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Sugiyanto, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan KNPI RT.001 RW.004 Kelurahan Karangjati Kecamatan Blora Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Para Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 8 Agustus 2024 dengan nomor register 105/Pdt.P/2024/PN.Bla telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara Agama Islam pada Januari 2015 dan telah dicatatkan secara resmi pada tanggal 04 September 2017 dan telah dicatatkan di KUA Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Nagita Tata Silvia lahir pada di Blora tanggal 04 Maret 2018 anak kesatu perempuan dari pasangan suami istri yang bernama Harsito dan Lurin Lasri sesuai Kutipan Akta Kelahiran *Halaman 1 dari halaman 10 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Bla*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 3316-LT-08032019-0002 tanggal 22 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora .

3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3316-LT-08032019-0002 tanggal 22 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora tersebut telah terjadi kesalahan pencatatan karena pada waktu itu pengurusan diserahkan kepada orang lain dimana anak tersebut sebenarnya lahir pada tanggal 05 September 2015 dari seorang ibu bernama Lurin Lasri sebagaimana bukti surat dari RSUD Permata Blora dan surat pengantar dari desa setempat.
4. Bahwa akibat kekeliruan dan ketidak telitian Para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki dengan Nomor 3316-LT-08032019-0002 tanggal 22 Juni 2023 serta Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, tertulis anak Para Pemohon Nagita Tata Silvia lahir di Blora tanggal 04 Maret 2018 adalah anak kesatu perempuan dari Ayah Harsito dan Ibu Lurin Lasri dimana seharusnya yang benar tertulis lahir di Blora tanggal 05 September 2015 adalah anak Ibu Lurin Lasri karena lahir sebelum perkawinan Para pemohon dicatitkan secara resmi.
5. Bahwa demi ketertiban administrasi kependudukan serta demi kepastian hukum, patut dan wajar kiranya Pemohon memohon agar penetapan perbaikan yang sah dari Pengadilan Negeri Blora terkait tanggal lahir anak Para Pemohon Nagita Tata Silvia di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3316-LT-08032019-0002 tanggal 22 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora.
6. Bahwa untuk memperoleh perubahan nama orang tua Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon yang asalnya tertulis Pemohon adalah anak dari suami istri Muhadi dan Sumarni dirubah menjadi yang benar yaitu Pemohon adalah anak perempuan dari pasangan suami istri Lasiman dan Sumarni membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 2 dari halaman 10 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi kependudukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora untuk memeriksa dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum perubahan di dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3316-LT-08032019-0002 tanggal 22 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora dan dokumen-dokumen yang lain yang semula tertulis anak para Pemohon adalah Nagita Tata Silvia lahir di Blora tanggal 04 Maret 2018 adalah anak kesatu perempuan dari Ayah Harsito dan Ibu Lurin Lasri dirubah menjadi Nagita Tata Silvia lahir di Blora tanggal 05 September 2015 adalah anak kesatu perempuan dari Ibu Lurin Lasri
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa Para Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3316142101860003.atas nama Harsito yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Blora tanggal 8 Maret 2019 (Bukti P-1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3316155810980001.atas nama Lurin Lasri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Blora tanggal 21 Februari 2019 (Bukti P-2);
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3316-LT-08032019-0002 atas nama Nagita Tata Silvia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Blora tanggal 22 Juni 2023 (Bukti P-3)

Halaman 3 dari halaman 10 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Catatan Kesehatan Anak atas nama Bayi Lurin dan atas nama Orang Tua Ny.Lurin yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Permata Blora pada tanggal 5 September 2015 (Bukti P-4);
5. Foto Copy Surat Keterangan / Pengantar nomor 145/193/VII/2024 atas nama kepala keluarga Nagita Tata Silvia tertanggal 31 Juli 2024 (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Irfan Apriyandi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dimana saksi sebagai Keponakan dari Pemohon Harsito;
 - Bahwa Para Pemohon bernama Harsito Dan Lurin Lasri;
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan memperbaiki Akte Kelahiran anak para Pemohon dan didalam kartu keluarganya, anak yang bernama Nagita Tata Silvia dimana tanggal kelahirannya yang tertulis di Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga lahir di Blora tanggal 04 Maret 2018 seharusnya yang benar tertulis lahir di Blora tanggal 05 September 2015;
 - Bahwa karena anak Pemohon tersebut jadi minder dimana seharusnya ia naik kelas namun terkendala umur yang dianggap masih muda maka tidak dinaikkan kelas padahal umur sebenarnya telah cukup;
 - Bahwa karena anak para Pemohon lahir sebelum perkawinan Para pemohon dicatatkan secara resmi dimana para Pemohon sebelumnya menikah secara agama Islam (siri) pada Januari 2015 dan telah dicatatkan secara resmi pada tanggal 04 September 2017 serta telah dicatatkan di KUA Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora selain itu dalam pengurusan pembuatan Akta Kelahiran tersebut diserahkan pengurusannya kepada orang lain;
 - Bahwa Keluarga tidak ada yang mempermasalahakan;

Halaman 4 dari halaman 10 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Para Pemohon menikah secara agama Islam (siri) pada Januari 2015;
- Bahwa setelah menikah siri pernikahan Para Pemohon telah dicatatkan secara resmi pada tanggal 04 September 2017 serta telah dicatatkan di KUA Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora;
- Bahwa saat ini anak dirawat oleh Para Pemohon sebagai Bapak Ibunya;
- Bahwa Tujuan Permohonan ini untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Nita Aprilia**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dimana saksi sebagai Keponakan dari Pemohon Harsito;
- Bahwa Para Pemohon bernama Harsito Dan Lurin Lasri;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan memperbaiki Akte Kelahiran anak para Pemohon dan didalam kartu keluarganya, anak yang bernama Nagita Tata Silvia dimana tanggal kelahirannya yang tertulis di Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga lahir di Blora tanggal 04 Maret 2018 seharusnya yang benar tertulis lahir di Blora tanggal 05 September 2015;
- Bahwa karena anak Pemohon tersebut jadi minder dimana seharusnya ia naik kelas namun terkendala umur yang dianggap masih muda maka tidak dinaikkan kelas padahal umur sebenarnya telah cukup;
- Bahwa karena anak para Pemohon lahir sebelum perkawinan Para pemohon dicatatkan secara resmi dimana para Pemohon sebelumnya menikah secara agama Islam (siri) pada Januari 2015 dan telah dicatatkan secara resmi pada tanggal 04 September 2017 serta telah dicatatkan di KUA Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora selain itu dalam pengurusan pembuatan Akta Kelahiran tersebut diserahkan pengurusannya kepada orang lain;
- Bahwa Keluarga tidak ada yang memperlmasalahkan;

Halaman 5 dari halaman 10 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Para Pemohon menikah secara agama Islam (siri) pada Januari 2015;
- Bahwa setelah menikah siri pernikahan Para Pemohon telah dicatatkan secara resmi pada tanggal 04 September 2017 serta telah dicatatkan di KUA Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora;
- Bahwa saat ini anak dirawat oleh Para Pemohon sebagai Bapak Ibunya;
- Bahwa Tujuan Permohonan ini untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada hal hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Blora dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dihubungkan dengan penerapan azas domisili sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan para saksi dan keterangan pemohon diperoleh fakta hukum

Halaman 6 dari halaman 10 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Kalijalin RT.001 RW.003 Desa Tinapan Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora sehingga tepatlah adanya apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Blora;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam permohonan Para Pemohon adalah Pemohon ingin merubah dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3316-LT-08032019-0002 tanggal 22 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora dan dokumen-dokumen yang lain yang semula tertulis anak para Pemohon adalah Nagita Tata Silvia lahir di Blora tanggal 04 Maret 2018 adalah anak kesatu perempuan dari Ayah Harsito dan Ibu Lurin Lasri dirubah menjadi Nagita Tata Silvia lahir di Blora tanggal 05 September 2015 adalah anak kesatu perempuan dari Ibu Lurin Lasri ;

Menimbang bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara Agama Islam pada Januari 2015 dan telah dicatikan secara resmi pada tanggal 04 September 2017 dan telah dicatikan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa akibat kekeliruan dan ketidak telitian Para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki dengan Nomor 3316-LT-08032019-0002 tanggal 22 Juni 2023 (bukti P-3) serta Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora (bukti P-2), tertulis anak Para Pemohon Nagita Tata Silvia lahir di Blora tanggal 04 Maret 2018 adalah anak kesatu perempuan dari Ayah Harsito dan Ibu Lurin Lasri dimana seharusnya yang benar tertulis lahir di Blora tanggal 05 September 2015 adalah anak Ibu Lurin Lasri karena lahir sebelum perkawinan Para pemohon dicatikan secara resmi, sebagaimana bukti surat dari RSUD Permata Blora (bukti P-4) dan surat pengantar dari desa setempat (bukti P-5)

Menimbang bahwa tujuan Para Pemohon melakukan perubahan pencatatan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon karena Para Pemohon saat ini mengalami kesulitan dalam menyeragamkan identitas anak Para Pemohon di Kantor Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora seperti Kutipan Akta

Halaman 7 dari halaman 10 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) dengan alasan data anak Para Pemohon tidak sama sehingga penyeragaman identitas anak Para Pemohon tidak dapat dilanjutkan kecuali Para Pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan untuk kemudian penetapan tersebut menjadi dasar perubahan data kependudukan Para Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora;

Menimbang bahwa untuk menghindari permasalahan pada masa sekarang dan yang akan datang, Para Pemohon berinisiatif mengurus hal tersebut agar tidak menjadi kendala dalam pengurusan dokumen kependudukan lainnya serta untuk mendapatkan kepastian hukum ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan: Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ; Kutipan Akta Catatan Sipil ; Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ; Fotokopi KK ; Fotokopi KTP ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Para Pemohon, bukti bukti surat, keterangan saksi saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini ;

Halaman 8 dari halaman 10 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b maka terhadap pelaporan dimaksud wajib dilaporkan oleh Para Pemohon kepada instansi pelaksana dimana Para Pemohon berdomisili yakni kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora selaku instansi pelaksana dimana Pemohon berdomisili dan untuk selanjutnya dicatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa persyaratan yang berkenaan dengan permohonan ini dapat dipenuhi dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka menurut hukum segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan di dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3316-LT-08032019-0002 tanggal 22 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora dan dokumen-dokumen yang lain yang semula tertulis anak para Pemohon adalah Nagita Tata Silvia lahir di Blora tanggal 04 Maret 2018 adalah anak kesatu perempuan dari Ayah Harsito dan Ibu Lurin Lasri dirubah menjadi Nagita Tata Silvia lahir di Blora tanggal 05 September 2015 adalah anak kesatu perempuan dari Ibu Lurin Lasri
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada

Halaman 9 dari halaman 10 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora selaku pejabat pembuat akte catatan sipil dimana Para Pemohon berdomisili yang untuk selanjutnya agar dibuatkan catatan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sejumlah Rp. 148.500,00 (seratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2024 oleh kami, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Blora. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hermawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

Hermawati, S.H.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- PNBP	Rp. 20.000,00
- Penggandaan	Rp. 3.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 148.500,00

(seratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari halaman 10 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)